

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS TENAGA KERJA
Nama Kegiatan	:	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	:	Pelayanan Antar Kerja
Pagu Kegiatan	:	Rp. 88.000.000

I LATAR BELAKANG : Bonus demografi diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 – 2030. Bonus demografi disatu sisi merupakan potret akan ketersediaan tenaga kerja produktif, namun disisi lain merupakan tantangan yang luar biasa apabila pemerintah tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Pelayanan antar kerja merupakan solusi dalam mengantisipasi dan mengelola pencari kerja agar dapat mendapatkan pekerjaan untuk kehidupan mereka.

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang – Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

II MAKSUD DAN TUJUAN : Memberikan Pelayanan yang optimal terhadap pencari kerja dan Pemberi Kerja yang membutuhkan layanan perantaraan kerja. Melakukan fasilitasi workshop/pelatihan berkelanjutan untuk persiapan memasuki dunia kerja , pemagangan, penempatan dan display produk unggulan kec. Pringsurat sebagai pintu gerbang Kabupaten Temanggung melalui dana aspirasi

III OUTPUT/KELUARAN : Terlayannya proses perantaraan kerja yang meliputi :

1. Terlayannya pendaftaran Kartu Pencari Kerja
2. Tersedianya 1500 Lowongan Pekerjaan
3. Terlayannya verifikasi CPMI
4. Terfasilitasinya Pengesahan perjanjian Penempatan CPMI dan P3MI

5. Terfasilitasinya perusahaan penggunaan TKA
6. Terfasilitasinya pencari kerja dalam persiapan memasuki dunia kerja
7. Terfasilitasinya lokasi pemagangan bagi pencari kerja

- IV OUTCOME : Tersedianya 1500 lowongan pekerjaan dan Tertempatkannya 200 orang pencari kerja
- V SASARAN : Terwujudnya penempatan tenaga kerja sebanyak 200 orang
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM / PANITIA : Bidang PPTK
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 12 Bulan
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perusahaan, Masyarakat, CPMI, BP3MI, Kecamatan Pringsurat, DPRD Kab. Temanggung, Disnakertrans Prov Jateng, Kemnaker
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	JUMLAH
	BELANJA LANGSUNG	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Belanja bahan pakai habis	
1	Belanja Bahan Bakar Pelumas(job canvasing, Pemagangan, Penempatan dan kerja sama perusahaan)	3.675.000
2	Belanja Alat tulis kantor	11.649.000
3	Belanja Kertas dan Cover	1.870.000
4	Belanja Bahan Komputer	3.538.000
5	Belanja alat Souvenir dan Cinderamata	2.000.000
6	Belanja makan minum rapat	12.200.000
7	Honorarium	5.400.000
8	Belanja Kursus singkat pelatihan	12.600.000
9	Belanja Perjalanan dinas(job canvasing, kerjasama Pemagangan, Penempatan dan kerja sama perusahaan)	8.067.500

10	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.000.000
----	---	------------

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660712 199403 2006